



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume

4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 15464-15474

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Analisis Kasus Wanprestasi Perjanjian Kredit Oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Muhammad Tunjang Syaeh<sup>1✉</sup>, Jessica Hermanto<sup>2</sup>, Febriola Sitanggang<sup>3</sup>, Leon<sup>4</sup>,

Vina Verensia Liandi<sup>5</sup>, Dwi Aryanti Ramadhani<sup>6</sup>

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Email: [2310611005@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310611005@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Perkembangan teknologi yang pesat telah membawa inovasi dalam berbagai bidang, termasuk dalam kemudahan transaksi melalui kartu kredit. Kartu kredit melibatkan dua pihak utama: kreditur (pemberi pinjaman) dan debitur (penerima pinjaman). Kelalaian dalam menunaikan kewajiban dari salah satu pihak dapat dikategorikan sebagai wanprestasi, sebagaimana yang terjadi dalam kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 338/Pdt.G/2023/PN Mdn. Kasus ini melibatkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai kreditur yang memberikan pinjaman kepada nasabah, dan nasabah tersebut adalah seorang pemilik sebidang tanah dan seorang pengusaha. Penelitian ini mengkaji implikasi hukum dari wanprestasi dalam perjanjian kredit dan dampaknya terhadap kedua belah pihak, serta peran penting teknologi dalam mendukung pelaksanaan perjanjian kredit. Studi ini bertujuan untuk memahami bagaimana teknologi mempengaruhi dinamika perjanjian kredit dan bagaimana hukum menanggapi isu-isu yang timbul dari perkembangan teknologi tersebut.

## Abstract

Rapid technological developments have brought innovation in various fields, including the ease of transactions via credit cards. Credit cards involve two main parties: creditors (lenders) and debtors (loan recipients). Failure to fulfill the obligations of one of the parties can be categorized as a breach of contract, as happened in the case of District Court Decision Number 338/Pdt.G/2023/PN Mdn. This case involves PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. As a creditor who provides loans to customers, and the customer is an owner of a plot of land and an entrepreneur. This research examines the legal implications of default in credit agreements and their impact on both parties, as well as the important role of technology in supporting the implementation of credit agreements. This study aims to understand how technology influences the dynamics of credit agreements and how the law responds to issues arising from these technological developments

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Perkembangan teknologi pada saat ini sangatlah pesat. Salah satu perkembangan teknologi tersebut, yaitu adanya sebuah kartu kredit yang dapat mempermudah dalam melakukan transaksi. Dalam pembuatan kartu kredit harus ada dua pihak yang saling terhubung, yaitu kreditur yang merupakan pihak pemberi pinjaman dan debitur yang merupakan pihak yang melakukan pinjaman, apabila diantara salah satu pelaku tidak menunaikan kewajibannya maka dianggap telah melakukan kelalaian atau wanprestasi seperti yang dilakukan pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 338/Pdt.G/2023/PN Mdn. Pada kasus ini, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., adalah pihak yang memberikan pinjaman kepada Nasabah dan Nasabah adalah pihak yang melakukan pinjaman kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., Nasabah merupakan seorang pemilik sebidang tanah dan sebuah pengusaha.

Sekitar tahun 2015 Nasabah sudah memiliki kredit di PT Bank Rakyat Indonesia Tbk., tetapi terdapat sales dari pihak PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., yang menawarkan kredit dengan berbagai keunggulannya. Kemudian, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., mentake over kredit Nasabah dari PT Bank Rakyat Indonesia Tbk., ke PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., saat Nasabah meminta pengajuan penambahan angunan baru/penambahan peminjaman namun, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., menolaknya. Nasabah merasa kecewa karena jika diperhitungkan angunan lama dan angunan baru masih dapat mengcover. Pada awal pembuatan perjanjian kredit, ternyata Nasabah tidak mendapat salinan kontrak atau perjanjian yang sudah ditandatangani dari pihak PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., Hal

tersebut menyebabkan ketidaktahuan Nasabah mengenai hak dan kewajiban serta manfaat dalam kontrak tersebut.

Nasabah selalu melakukan pembayaran dengan tepat waktu, tetapi tetap tidak mendapatkan apa yang diajukannya kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk juga tidak memberikan pendampingan modal usaha kepada Nasabah seperti perjanjian di awal. Hal tersebut menyebabkan Nasabah harus mencari solusi sendiri. Saat masa pandemi Covid-19 pun PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., tidak memberikan relaksasi kredit/keringanan kredit kepada Nasabah. Akibat beberapa perlakuan yang telah dialami oleh Nasabah, Nasabah mengajukan gugatan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., demi mendapatkan haknya. Beberapa bukti dan keterangan disampaikan dalam gugatan tersebut. PT Bank Mandiri juga mengajukan eksepsi atas putusan yang diberikan oleh hakim. Dengan adanya gugatan yang dilayangkan oleh Nasabah kepada Bank Mandiri ini menjadi suatu hal yang unik untuk dikaji dikarenakan jarang sekali ada peristiwa individu yang melaporkan badan hukum ke dalam Pengadilan Negeri.

Rumusan masalah:

1. Apakah unsur-unsur penyebab terjadinya wanprestasi perjanjian kredit yang dilakukan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa wanprestasi perjanjian kredit yang dilakukan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.?

#### METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah yuridis normatif yang meliputi analisis teoritis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur kepustakaan. Studi pustaka dilakukan melalui tahap-tahap identifikasi pustaka, sumber data dan bahan hukum yang diperlukan, selanjutnya melakukan inventarisasi terhadap sumber data dan bahan hukum yang relevan. Metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk menyusun deskripsi, gambaran, atau lukisan yang sistematis, fakta, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang sedang diselidiki.

Penelitian deskriptif menjadi relevan karena adanya sejumlah pertanyaan yang timbul terkait masalah kesehatan, termasuk mortalitas dan morbiditas. Terutama, penelitian ini berkaitan dengan seberapa besar masalah tersebut, sejauh mana masalah tersebar, dan

betapa pentingnya masalah tersebut. Sebagai contoh nyata, dalam konteks permasalahan kasus Bank Mandiri, penelitian deskriptif mungkin membantu menggambarkan skala, cakupan, dan signifikan masalah yang dihadapi oleh perusahaan bank tersebut. Kegiatan analisis data dilakukan dengan memilih bahan-bahan yang mengatur masalah pembuatan peraturan perundang-undangan, sinkronisasi peraturan perundang-undangan dan bahan yang terkait dengan asas keadilan dalam kewajiban dan hak warga negara, yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mengetahui permasalahan kasus wanprestasi pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Unsur-unsur Penyebab Terjadinya Wanprestasi Perjanjian Kredit yang Dilakukan Oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Dapat diketahui hubungan antara dua orang yang saling mengikatkan diri dimana salah satu mempunyai hak dan salah satu mempunyai kewajiban disebut perikatan, pemenuhan hak suatu perikatan disebut prestasi. Dari perikatan-perikatan tersebut dapat terbentuk suatu perjanjian atau dapat dikatakan bahwa perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan, yang telah diatur di dalam Buku III KUHPerdara. Arti dari perjanjian disebutkan dalam Pasal 1313 KUHPerdara yang selengkapnyanya berbunyi : "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih." Bila merumuskan pengertian perjanjian menurut pasal 1313 Buku III KUHPerdara, suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Lebih lanjut dijelaskan dalam pasal 1314 Buku III KUHPerdara, suatu persetujuan diadakan dengan cuma-cuma atau dengan memberatkan. Suatu persetujuan cuma-cuma adalah suatu persetujuan, bahwa pihak yang satu akan memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain tanpa menerima imbalan. Suatu persetujuan memberatkan adalah suatu persetujuan yang mewajibkan tiap pihak untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.

Jika suatu perjanjian tidak dapat terpenuhi atau tidak dipenuhinya suatu prestasi, maka akan berakibat terjadinya wanprestasi. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Menurut M. Yahya Harahap, wanprestasi dapat dimaksudkan juga sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilaksanakan tidak selayaknya. Sedangkan menurut Subekti, mengemukakan bahwa wanprestasi itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi atau dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.

Unsur-unsur wanprestasi antara lain sebagai berikut :

1. Adanya perjanjian yang sah (Pasal 1320 KUHPerdara)
2. Adanya kesalahan (karena kelalaian dan kesengajaan)
3. Adanya kerugian
4. Adanya sanksi; dapat berupa ganti rugi, berakibat pembatalan perjanjian, peralihan risiko, dan membayar biaya perkara (apabila masalahnya sampai di bawa ke pengadilan).

Sekitar tahun 2015 pertengahan datang sales marketing Tergugat ke toko Penggugat untuk menawarkan kredit di mandiri sementara Penggugat sudah ada kredit di PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, dan akhirnya Tergugat mentake over kredit Penggugat di PT Bank Rakyat Indonesia Tbk pindah ke Tergugat, karena Tergugat menawarkan selain bunga bersaing dan Tergugat pun berjanji akan memberikan program penambahan kredit jika debitur (Ic. Penggugat) ingin mengembangkan usahanya, dan Penggugat akhirnya setuju, kurun waktu selama 3 (tiga) tahun di akhir 2017. Penggugat minta penambahan kredit dengan tambah agunan baru yg bertujuan untuk menambah modal usaha karena ada kontrak dengan salah satu produsen pupuk di Gresik, dan Tergugat pun mensurvei agunan baru hingga akhirnya dengan alasan yg tidak relevan pengajuan penambahan kredit Penggugat ditolak padahal agunan Penggugat yang lama ditambah yg baru masih mengcover, dari sini Penggugat sangat kecewa kepada Tergugat pada saat yang bersamaan rumah tangga dihadapkan krisis kepercayaan sehingga pengelolaan keuangan terganggu dan akhirnya saling menyalahkan satu sama lain dengan berakhir perceraian.

Tergugat juga tidak berkomitmen seperti di awal kredit akan memberi pendampingan konsultasi usaha jika ada permasalahan atau ada kendala dalam permodalan agar dapat memberi solusi terbaik agar usaha dan kredit berjalan dengan baik. Hingga puncaknya di tahun 2018 kredit macet di pertengahan tahun akibat mantan Istri (Ic. Penggugat) tidak mampu mengelola usaha tersebut. Tergugat sejak awal telah berkeinginan melakukan perjanjian beritikad buruk dengan berjanji akan memberi pendampingan dalam pengembangan usaha, atau jika Penggugat menambah permodalan maka akan memberikan tambahan modal, dan ditahun ke 3 (tiga) kredit Penggugat mengajukan

penambahan modal dengan menambah aset untuk jaminan, nyatanya Penggugat sudah ajukan namun ditolak oleh Tergugat.

Tergugat sengaja untuk membiarkan Penggugat mencari solusi sendiri sementara Penggugat sudah bermohon penambahan modal kerja untuk pengembangan usaha milik Penggugat, dengan keadaan sekarang usaha sudah tidak beroperasi lagi karena kepercayaan konsumen Penggugat sudah hilang ditambah produsen Penggugat sudah menghentikan suplai barangnya akibat kontrak pupuk yang dari Gresik seolah-olah Penggugat tidak mampu dan layak untuk membayar atau menyanggupi penyelesaian kontrak tersebut. Dengan susah payah Penggugat membangun kepercayaan dengan mitra bisnis yg kini berakhir hilang semua menjauh. Tidak berhenti sampai situ saja, pada saat Penggugat sudah menandatangani kontrak dan/atau perjanjian dengan Tergugat, namun Tergugat tidak memberikan salinan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hak untuk meminta salinan dari akad yang sudah ditandatangani, akan tetapi Tergugat tidak pernah memberikan kontrak dan/atau perjanjian. Akibat perbuatan Tergugat tidak pernah memberikan kontrak dan/atau perjanjian sehingga Penggugat tidak tahu secara komprehensif apa-apa saja hak dan kewajiban yang ada pada kontrak dan/atau perjanjian serta manfaat terhadap diri Penggugat.

Analisis Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Perjanjian Kredit yang Dilakukan Oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., merupakan suatu perusahaan asuransi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam ruang lingkup transaksi hingga asuransi. Perjanjian kredit menurut pasal 1 angka 11 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan). Dalam undang-undang tersebut, Kredit didefinisikan sebagai penyediaan uang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Selanjutnya, Pasal 29 ayat (3) UU Perbankan mengatur bahwa dalam memberikan kredit, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank sesuai dengan Akta Perjanjian yang ada.

Pada tahun 2023, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, melakukan tindakan wanprestasi terhadap salah satu debitur. Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 388/Pdt.G/2023/PN Mdn, menjelaskan bahwa PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., melakukan wanprestasi hal itu diketahui pada saat Kreditur mengirimkan surat peringatan kepada Debitur dengan jumlah tunggakan kredit sebesar Rp. 2.879.209.886,37 (dua milyar delapan ratus tujuh puluh

sembilan juta dua ratus sembilan ribu delapan ratus delapan puluh enam tiga puluh tujuh rupiah), secara tidak rasional yang mana total tagihan awal debitur hanya sebesar Rp. 2.721.568.452,73 dan kejanggalan lainnya. Perjanjian kredit yang ditandatangani pada 29 Oktober 2015 antara PT Bank Mandiri dan CV Salim Abadi Jaya melibatkan pemberian fasilitas kredit dengan jaminan sebidang tanah seluas 2.229 m<sup>2</sup>. Ketika CV Salim Abadi Jaya gagal memenuhi kewajiban pembayaran, PT Bank Mandiri mengirimkan beberapa surat peringatan. Penggugat mengklaim bahwa jumlah tunggakan yang ditagih tidak sesuai dengan kesepakatan awal dan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya, sehingga dianggap sebagai tindakan wanprestasi oleh PT Bank Mandiri.

Faktanya CV Salim Abadi Jaya yang diwakili Penggugat menyetujui dan menyepakati seluruh syarat dan ketentuan yang terdapat dalam Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) No BB.LPK/SPPK/055/2015 tanggal 23 Oktober 2015 tersebut, dibuktikan dengan ditandatanganinya SPPK tersebut oleh CV Salim Abadi Jaya yang diwakili oleh Penggugat, sehingga seluruh syarat dan ketentuan yang terdapat dalam SPPK tersebut akan dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor: No.CDO.MDN/910/ KMK/2015 tanggal 29 Oktober 2015 yang ditandatangani Penggugat sebagai debitur beserta Komisariss bernama Doralika Oktavanyen Lubis dan Tergugat sebagai kreditur. Berdasarkan Perjanjian Kredit yang diwakili oleh Penggugat selaku Direktur beserta Komisariss bernama Doralika Oktavanyen Lubis dan Tergugat selaku Kreditur yang didalamnya telah disepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Limit Kredit tidak melebihi Rp1.000.000.000,00.
2. Tujuan Penggunaan Kredit untuk tambahan modal kerja Aguu usaha perdagangan pupuk, pestisida dan alat-alat pertanian
3. Sifat Kredit Non Revolving
4. Jangka Waktu Kredit terhitung sejak 29 Oktober 2015 sampai dengan 28 Oktober 2016
5. Bunga atas baki debit pokok sebesar 13,50% per annum 6) Denda sebesar 5% per tahun diatas suku bunga kredit untuk tunggakan pokok bunga dan biaya
6. Denda sebesar 5% per tahun diatas suku bunga kredit untuk tunggakan pokok bunga dan biaya lainnya.

Hakim dalam kasus ini mempertimbangkan beberapa hal. Pertama, meskipun PT Bank Mandiri mengajukan eksepsi bahwa Nasabah tidak memiliki legal standing karena wanprestasi terlebih dahulu, hakim menolak eksepsi ini. Hakim berpendapat bahwa meskipun Penggugat wanprestasi, hak untuk menggugat tetap ada jika merasa dirugikan oleh perjanjian yang sama. PT Bank Mandiri dinilai telah gagal memenuhi kewajibannya

untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai jumlah tagihan yang harus dibayar oleh debitur. Hakim juga menilai bahwa meskipun PT Bank Mandiri mungkin berhak mengeksekusi agunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, tindakan mereka mengirimkan tagihan yang tidak rasional dan tidak transparan merupakan bentuk wanprestasi. Penggugat, dalam hal ini CV Salim Abadi Jaya, merasa dirugikan oleh tindakan PT Bank Mandiri yang dianggap tidak sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati.

Perlindungan hukum bagi para pemegang debitur korban atas tindak wanprestasi yang dilakukan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., dapat ditempuh melalui penyelesaian secara perdata dan pidana. Upaya perlindungan hukum bagi para pemegang kredit melalui jalur perdata dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan seperti Mahkamah Agung atas dasar wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) karena PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., sebagai perusahaan asuransi tidak melakukan apa yang sebelumnya telah dijanjikannya pada akta perjanjian. Berdasarkan pada Pasal 1267 KUH Perdata yang apabila diimplementasikan terhadap kasus a quo, Pemegang kredit dapat memaksa PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., sebagai pihak yang tidak memenuhi prestasinya untuk memenuhi perjanjian jika masih memungkinkan, atau bahkan menuntut pembatalan perjanjian dengan dilakukannya penggantian biaya terhadap segala kerugian dan bunga yang dialami oleh debitur perusahaan bank yang telah secara tidak sengaja maupun sengaja tidak memenuhi kewajibannya sebagai penanggung terhadap hak-hak para debitur sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya dapat dianggap telah melakukan perbuatan ingkar janji dan dapat dimintai pertanggung jawaban hukum atasnya.

Selain itu, penyelesaian pada jalur pidana dapat dilakukan dengan mengajukan tuntutan atas tindakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan tujuan untuk diadakannya penyelidikan atas alur hilangnya hak-hak para debitur dan kerugian yang dialami oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk itu sendiri. Kasus PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., ini telah diajukan pada pengadilan dengan vonis akhir terhadap pihak-pihak yang bersalah melanggar pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Angka 1 KUHP. Hal-hal mengenai tuntutan dengan upaya penyelesaian jalur pidana diperlukan sebagai salah satu langkah preventif untuk mencegah pihak-pihak tertentu yang diduga melakukan tindak pidana untuk dapat lepas dari tanggung jawab dan merugikan pihak-pihak lain.

Dalam kasus ini menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap perjanjian kredit dan konsekuensi hukum dari wanprestasi. PT Bank Mandiri, dengan tindakan yang tidak

transparan dan tidak akurat dalam penagihan kredit, telah menyebabkan kerugian bagi Penggugat. Proses hukum ini menunjukkan bahwa Penggugat memiliki hak untuk menuntut keadilan dan memperjuangkan hak-haknya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Upaya penyelesaian melalui jalur perdata dan pidana memberikan perlindungan hukum yang penting bagi para debitur dan memastikan bahwa hak-hak mereka dijamin oleh hukum.

## SIMPULAN

Upaya perlindungan hukum bagi para pemegang kredit dapat diselesaikan melalui jalur perdata dan pidana. Melalui jalur perdata, pemegang kredit dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan atas dasar wanprestasi karena PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, tidak melakukan kewajiban sesuai dengan perjanjian. Berdasarkan Pasal 1267 KUHPerdata, pemegang kredit dapat memaksa pihak bank untuk memenuhi perjanjian atau menuntut pembatalan perjanjian jika dianggap melakukan ingkar janji. Melalui jalur pidana, dapat dilakukan dengan menuntut atas tindakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) untuk menyelidiki hilangnya hak-hak para debitur dan kerugian yang dialami pihak bank. Kasus PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., ini telah diajukan pada pengadilan dengan vonis akhir terhadap pihak-pihak yang bersalah melanggar pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Angka 1 KUHP. PT Bank Mandiri melakukan tindakan yang tidak transparan dan tidak akurat dalam penagihan kredit sehingga Penggugat mengalami kerugian. Penggugat memiliki hak untuk menuntut keadilan sesuai dengan perjanjian yang disepakati sehingga hukum menjamin bahwa hak para debitur terlindungi.

## DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Badriyani Kashadi, "Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah", Pustaka Yustisia, Jakarta, 2010, hal. 3
- J. Satrio, "Wanprestasi Menurut KUHPerdata, Doktrin, Dan Yurisprudensi", PT Cipta Aditya Bakti, Bandung, 2012, hal. 2
- Keputusan Menteri Keuangan No. 225/KMK.017/1993 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Bab V
- Much. Nurachmad, "Buku Pintar Memahami dan Membuat Surat Perjanjian", Cet. I, Visimedia, Jakarta, 2010, hal. 20-21

Parera, A. (2022). *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Akibat Wanprestasi Terkait Dengan Perjanjian Baku Dalam Polis Asuransi Jiwa*. Penerbit Andi.

Jurnal:

Badruzaman, D. (2019). Perlindungan hukum tertanggung dalam pembayaran klaim kartu kredit. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 3(1), 96-118.

Pnh Simanjuntak, S. H. (2017). *Hukum Perdata Indonesia*. Kencana.

Ranti, F. A. (2019). Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit di Bank BRI KCP Jombang Kota. *Jurnal Privat Law*, 7(1), 137-142.

Rukajat, A. (2018). Pendekatan penelitian kuantitatif: quantitative research approach. Deepublish.

Sinaga, N. A. (2018). Peranan asas-asas hukum perjanjian dalam mewujudkan tujuan perjanjian. *Binamulia Hukum*, 7(2), 107-120.

Soemarwi, V. W., & Markoan, K. (2022). Perlindungan Hukum Pemegang kartu kredit terhadap Kondisi Insolven kartu krediti ditinjau dari Putusan Pengadilan Negeri Nomor 431/PDT. G/2020/PN. JKT. PST. *PROSIDING SERINA*, 2(1), 351-362.

Yuliani, W. (2018). Metode penelitian deskriptif kualitatif dalam perspektif bimbingan dan konseling. *QUANTA: Jurnal Kajian Bimbingan dan Konseling dalam Pendidikan*, 2(2), 83-91.

Wardani, F. A. (2016). Kartu Kredit Syariah dalam Tinjauan Islam. *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 33-44.

I Made Dwitya Surya Nugraha, Komang Febrinayanti Dantes, & Ni Ketut Sari Adnyani. (2023). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGINGKARAN PERJANJIAN KERJASAMA (STUDI KASUS PADA WORLD TRAVEL MARKETING CO., LTD. KOREA KEPADA PT CAMPUHAN AGUNG). *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 Nomor 3. <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JIH/article/view/2592>

Medika Andarika Adati. (2018). WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN YANG DAPAT DI PIDANA MENURUT PASAL 378 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA. *Lex Privatum*, Vol. VI, No. 4. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/20514>

Niru Anita Sinaga, Nurlely Darwis. (2015). WANPRESTASI DAN AKIBATNYA DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN. *Jurnal Mitra Manajemen*, Vol 7, No 2. doi: <https://doi.org/10.35968/jmm.v7i2.534>. diakses dari <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jmm/article/view/534>

Website:

Indonesia Investments. (2023). "Ekonomi dan Perbankan di Indonesia". Retrieved from [<https://www.indonesia-investments.com>]. Dikutip pada tanggal 17 Mei 2024 (Pukul 11.45)

Website Bank mandiri. Retrieved from [<https://www.bankmandiri.co.id/corporate-info>]. Dikutip pada tanggal 16 Mei 2024 (Pukul 20.21)

Website Hukum Online. (2023). "Langkah Hukum Menghadapi Wanprestasi". Retrieved from [<https://www.hukumonline.com>]. Dikutip pada tanggal 17 Mei 2024 (Pukul 21.59)